



PUTUSAN

Nomor 4006/Pdt.G/2023/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan 12630 (Laudry Arjina), sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan (Dekat Apotek Profesi) 12640, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4006/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal 01 April 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.4006/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Damai No. 29 RT 007 RW 008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai seorang anak yang bernama Adzkya Kaleena, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Maret 2020;

4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh :

4.1. Termohon memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon;

4.2. Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;

4.3. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat Pemohon;

4.4. Termohon memiliki sifat yang emosional dan temperamental, dimana Termohon jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon sering melakukan kekerasan fisik dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;

4.5. Pemohon dan Termohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berulang-ulang;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 disebabkan karena sifat cemburu dan curiga Termohon yang berlebihan kepada Pemohon, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.4006/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan ternyata menurut berita acara panggilan Nomor 4006/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023, Termohon tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 4006/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023,

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.4006/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas, maka surat permohonan Pemohon dinyatakan cacat formil, akibatnya perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majselis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.4006/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.4006/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)